

SKRIPSI

**PENERAPAN PIDANA TERHADAP PENGEDAR KOSMETIK ILEGAL
(Studi putusan Nomor 508/Pid.Sus./2017/PN Pdg)**

*Diajukan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas
Hukum Universitas Bung Hatta*



OLEH

SHERLI PUTRI ERSYAH

NPM : 1410012111048

BAGIAN HUKUM PIDANA

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA
PADANG
2018**

No. Reg: 46/PID-02/I-2018

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA**

PERSETUJUAN SKRIPSI
No. Reg: 46/PID-02/I-2018

Nama : Sherli Putri Ersyah
Nomor : 1410012111048
Program Kekhususan : Hukum Pidana
Judul Skripsi : Penerapan Pidana Terhadap Pongedar Kosmetik
Ilegal (Studi Perkara Nomor 508/Pid.sus/2017/PN
Pd)

Telah disetujui pada hari **Jumat** Tanggal **Dua** Bulan **Februari** Tahun **Dua Ribu
Delapan Belas** dan dipertahankan dihadapan Tim Penguji:


1. Yetisma Saini, S.H., M.H

(Pembimbing I)



2. Syafridatati, S.H., M.H

(Pembimbing II)



Mengetahui:

**Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta**



Dwi Astuti Palupi, S.H., M.H

Ketua Bagian



(Yetisma Saini, S.H., M.H)






**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA**

PENGESAHAN SKRIPSI
No. Reg:46/PID-02/I-2018


Nama : Sherli Putri Ersyah
Nomor : 1410012111048
Program Kekhususan : Hukum Pidana
Judul Skripsi : Penerapan Pidana Terhadap Pengedar Kosmetik
Ilegal (Studi Perkara Nomor 508/Pid.sus/2017/PN
Pdg)


Telah dipertahankan di depan **Tim Penguji** pada bagian **Hukum Pidana** pada hari **Sabtu** Tanggal **Tiga** Bulan **Februari** Tahun **Dua Ribu Delapan Belas** dan dinyatakan **LULUS**

SUSUNAN TIM PENGUJI :

- | | | |
|--|--------------|---|
| 1. Dr. Uning Pratimaratri, S.H., M.Hum | (Ketua) |  |
| 2. Rianda Seprasia, S.H., M.H | (sekretaris) |  |
| 3. Yetisma Saini, S.H., M.H | (anggota) |  |
| 4. Dr. Fitriati, S.H., M.H | (anggota) |  |
| 5. Syafridatati, S.H., M.H | (anggota) |  |

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta




(Dwi Astuti Palupi S.H., M.H)

**“PENERAPAN PIDANA TERHADAP PENGEDAR KOSMETIK ILEGAL”
(Studi putusan Nomor 508/Pid.Sus./2017/PN Pdg)**

**Sherli Putri Ersyah¹, Yetisma Saini¹, Syafridatati¹
Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta
Email: sheerliersyah@gmail.com**

ABSTRAK

Peredaran kosmetik ilegal telah diatur dalam Pasal 197 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Salah satu kasus peredaran kosmetik ilegal telah diputus oleh Pengadilan Negeri Padang dengan Nomor Perkara: 508/Pid.Sus./2017/PN Pdg. Pelaku diancam hukuman pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp10.000.00,00 (sepuluh juta rupiah). Rumusan masalah: 1) Bagaimanakah penerapan pidana terhadap pengedar kosmetik ilegal pada Perkara Nomor 508/Pid.Sus./2017/PN Pdg? 2) Bagaimanakah pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana terhadap pengedar kosmetik ilegal pada Perkara Nomor 508/Pid.Sus./2017/PN Pdg? Jenis penelitian digunakan adalah penelitian hukum normatif, sumber data yang digunakan adalah data sekunder berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan tersier. Teknik pengumpulan data adalah studi dokumen. Data dianalisis secara kualitatif. Simpulan hasil penelitian: 1) Penerapan pidana terhadap pengedar kosmetik ilegal dijatuhi hukuman pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah). 2) Berdasarkan Nomor Perkara 508/Pid.Sus./2017/PN Pdg, sebelum hakim dalam menjatuhkan putusan, hakim terlebih dahulu telah mempertimbangkan berbagai aspek yaitu aspek yuridis, berupa dakwaan, tuntutan jaksa penuntut umum, fakta-fakta, alat bukti dan aspek non yuridis, berupa hal-hal yang meringankan, hal-hal yang memberatkan, sifat baik dan buruk terdakwa.

Kata Kunci : Penerapan, Pidana, Peredaran, Kosmetik Ilegal

KATA PENGANTAR



Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang telah melimpahkan kasih dan sayang-Nya kepada kita, sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi dengan tepat dan waktu.

Salawat beriring salam marilah kita haturkan kepada Baginda Besar Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wassalam dengan membacakan Alhummasolli a'llamuhammad wa a'llaalli Muhammad, yang telah memberikan contoh akhlak mulia dan membawa kita ke masa yang penuh dengan pengetahuan seperti saat ini.

Sesungguhnya proses penyelesaian skripsi ini tidaklah mudah, butuh keuletan, manajemen waktu yang baik sehingga dapat selesai tepat waktu. Oleh karena itu, skripsi ini saya persembahkan untuk orang-orang tercinta yang senantiasa mendukung dan mendoakan saya yaitu kepada Mama, Ibu Erianti yang selalu menenangkan saya dan mendoakan saya di setiap doanya dan juga kepada Papa, Bapak Syahrial yang selalu sabar dan tidak pernah menyerah melakukan sesuatu buat saya. Kepada Abang dan Adik tersayang Dicky Pratama Putra Ersyah dan Najwah Putri Ersyah yang tak pernah lupa menghibur saya dan memberikan dukungan.

Kepada semua pihak yang telah mendukung dan memberikan bantuan selama penyusunan skripsi ini. Penulis juga mengucapkan terima kasih sedalam-dalamnya kepada:

1. Ibu Dwi Astuti Palupi, S.H., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.
2. Ibu Dr. Sanidjar Pebrihariati, S.H., M.H selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.
3. Ibu Yetisma Saini, S.H., M.H selaku Ketua Bagian Hukum Pidana sekaligus Pembimbing I yang dengan sabar telah memberikan masukan dan pencerahan dalam skripsi ini hingga selesai.
4. Ibu Syafridatati, S.H., M.H selaku Pembimbing II yang telah memberikan pengarahan dan semangat dalam menulis skripsi ini hingga selesai.
5. Seluruh Bapak dan Ibu dosen yang tidak dapat saya sebutkan namanya satu persatu yang selama 3,5 tahun ini telah memberikan begitu banyak ilmu dan pengajaran bagi saya, yang nantinya dapat saya aplikasikan dalam dunia kerja serta seluruh karyawan Fakultas Hukum yang telah mempermudah segala urusan administrasi kami di kampus yang kami cintai ini.
6. Abang Fadhly yang telah saya anggap sebagai abang kandung saya sendiri yang selalu menyempatkan waktu untuk membantu dan membimbing saya selama saya berkuliah di kampus ini hingga saat penyusunan skripsi ini.
7. Kepada semua teman-teman Fakultas Hukum angkatan 14 Universitas Bung Hatta.
8. Dan seluruh pihak-pihak yang turut membantu dalam kelancaran selama perkuliahan dan pembuatan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna oleh karena itu segala masukan, kritikan dan saran konstruktif dari pembaca sangat diharapkan untuk mengisi kekurangan dalam skripsi ini. Akhir kata semoga skripsi ini bermanfaat bagi kita semua dan termasuk untuk saya sendiri, aamiin yarabbal Alamin.

Padang, Februari 2018
Penulis

Sherli Putri Ersyah
NPM. 1410012111048

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
ABSTRAK	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	v
BAB I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian	5
D. Metode Penelitian	5
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan tentang Sistem Pidana di Indonesia	8
1. Pengertian Pidana dan Pidana	8
2. Macam-macam Pidana	9
3. Teori Pidana	11
B. Tinjauan tentang Peredaran Kosmetik Ilegal	13
1. Pengertian Kosmetik	13
2. Jenis-jenis Kosmetik	14
3. Perbuatan yang Dilarang dalam Pasal 1 ayat 4	

	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan	15
BAB III.	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
	A. Penerapan Pidana pada Perkara Pengedar Kosmetik Ilegal pada Perkara Nomor 508/Pid.Sus./2017/PN Pdg	17
	B. Pertimbangan Hukum dari Hakim dalam Putusan Nomor 508/Pid.Sus./2017/PN Pdg	36
BAB IV.	PENUTUP	
	A. Simpulan	52
	B. Saran.	53
	DAFTAR PUSTAKA	54

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada saat ini kemajuan dalam bidang kesehatan semakin melesat dari waktu ke waktu, khususnya pada bidang Kosmetik. Kebutuhan akan mempercantik diri pun kini menjadi prioritas utama dalam menunjang penampilan sehari-hari. Kosmetik tidaklah menjadi sesuatu yang mewah bahkan kosmetik menjadi keharusan bagi manusia, tidak hanya dikalangan orang dewasa tetapi juga dikalangan anak remaja.

Peralatan kosmetik di pasaran ditawarkan dengan harga yang lebih variatif sehingga konsumen lebih cenderung membelinya dan semakin meningkatnya permintaan pasar sehingga produsenpun mengikuti keinginan pasar sehingga kosmetik yang beredar ditengah masyarakat ada yang mempunyai izin edar dan tidak mempunyai izin edar. Terlebih lagi harga kosmetik tanpa izin edar lebih miring dibandingkan dengan kosmetik yang memiliki izin edar, hal ini juga bisa dijadikan suatu alasan mereka masih tetap menggunakan kosmetik tanpa ijin tersebut.

Kosmetik merupakan salah satu sediaan farmasi yang teratur dalam Pasal 1 ayat (4) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang selanjutnya disebut Undang-Undang Kesehatan yang berbunyi “Sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetika.”

Berdasarkan Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2015 tentang Persyaratan Teknis Kosmetika Pasal 2 disebutkan persyaratan teknis kosmetik yang boleh diedarkan di masyarakat, yaitu:

- 1) Kosmetika yang beredar harus memenuhi persyaratan teknis.
- 2) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi persyaratan keamanan, kemanfaatan, mutu, penandaan, dan klaim.

Dalam melakukan pengawasan obat kosmetik Menteri Kesehatan telah mengeluarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1175/MENKES/PER/VII/2010 tentang Izin Produksi Kosmetika yang mewajibkan semua kosmetika yang beredar harus memenuhi persyaratan mutu, keamanan dan kemanfaatan.

Peredaran kosmetik yang tidak memiliki izin edar akan dikenakan sanksi pidana sesuai dengan Undang-Undang Kesehatan Pasal 197 yang berbunyi: “Setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat (1) dipidana dan denda paling banyak Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).

Ada oknum-oknum tertentu mengambil keuntungan pribadi dengan mengedarkan kosmetik ilegal tanpa memikirkan dampak yang akan membahayakan konsumen. Seperti kasus pengedaran kosmetik ilegal yang terjadi di kota Padang telah diputus oleh Pengadilan Negeri Padang dengan Nomor Perkara 508/Pid.Sus./2017/PN Pdg. Berawal dari informasi dari masyarakat yang mengatakan terdakwa Y menjual kosmetik dan obat-obatan secara illegal dirumahnya melalui Akun BBMnya secara On Line, lalu Tim Anggota Ditreskrimsus Polda Sumbar melakukan penyelidikan di Tempat Kejadian Perkara (TKP). Dari hasil pemeriksaan tersebut ditemukan kosmetik dan obat-obatan berbagai merk berada dalam kardus

terletak di etalase dalam kamar depan rumah terdakwa, yaitu *Eyeliners* sebanyak 32 pcs, *Naked 3 urban oelays* sebanyak 19 kotak, *Naked 4 urban oelays* 2 kotak, *Naked 5 urban oelays* 21 kotak, *Frutamin soup 10 in 1* sebanyak 44 kotak, *Vimax Oil* sebanyak 17 kotak, Masker bibir sebanyak 579 buah, *SPA expaliating gel* sebanyak 43 buah, *L-Glutathione* hitam sebanyak 46 buah, *L-Glutathione* merah sebanyak 22 buah, *Active gold automatic hot* sebanyak 58 tabung, Dr. Erik *skin body care* sebanyak 19 tabung, *Pure soap by jelly* sebanyak 117 kotak, *Collagen cristal eyedid* sebanyak 363 buah, *NH. Body care* sebanyak 48 kotak, *Collagen cristal eye mask* sebanyak 12 buah, *Gluta panacea B & V* (putih) sebanyak 66 botol, *Gluta panacea B & V* (kuning) sebanyak 24 botol, *Mistine egg white* sebanyak 20 buah, *Naturgo* sebanyak 24 kotak, *Munafie* sebanyak 46 bungkus, *Paret whitening* susu domba sebanyak 11 kotak, *Beuty time (god mask)* sebanyak 3 kotak, Bulus putih sebanyak 112 botol, *Vitamin C collagen* sebanyak 50 kotak, *Bonus pack* sebanyak 3 kotak, *Nature & co* sebanyak 4 buah, *Animal panda whitening mask* sebanyak 5 kotak, *Clear dark dream skin* sebanyak 12 kotak, *I'am quen skincar facial mask* sebanyak 43 botol, *Collagen cristal facial mask* sebanyak 5 pcs, *HIP up cream* sebanyak 25 kotak, *NYX* sebanyak 22 buah, *Cream* siang malam sebanyak 77 paket, *Nenhong korea* sebanyak 6 kotak, Dr. Susan sebanyak 2 kotak, *White light* sebanyak 4 kotak, *Pil virgin* sebanyak 11 botol, *Body slim herbal* sebanyak 10 botol, *M.O.T skincare* sebanyak 10 shet, *Cream HN* sebanyak 2 shet, *NYX matte* sebanyak 24 pcs, *Kutek enamel ert 1000* sebanyak 33 botol, *Beino mikro essence protein* sebanyak 21 buah, *Lipstick kiss beuty* sebanyak 5 kotak, *Tiger mask* sebanyak 3 kotak, *Milky drop bodylotion* sebanyak 7 botol, *Pil animate facial oil* sebanyak 7 botol, *Cream* siang malam sebanyak 35 botol, *Nose Up*

sebanyak 72 pcs, *I Qween skincare* sebanyak 15 pcs, Kantong Plastik sebanyak 6 macam box dan terdapat tiga jenis produk yakni : 1 (satu) merk *Nose UP*, 1 (satu) merk *Munalife* jenis baju waju wanita, serta 1 (satu) merk *Munafie* jenis celana wanita berlabel bahasa Korea sebagaimana terlampir dalam berkas perkara. Hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Y bersalah melanggar Pasal 197 Jo Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan dengan sanksi pidana penjara selama 1 (satu) tahun dengan masa percobaan selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) subsider 6 (enam) bulan kurungan.¹

Pengedar kosmetik ilegal telah dijatuhi hukuman atau pemidanaan sesuai dengan kesalahan yang dilakukan, tetapi pada saat ini masih banyak beredar dipasaran mengenai kosmetik ilegal.

Dari uraian latar belakang masalah diatas penulis tertarik menulis judul **”PENERAPAN PIDANA TERHADAP PENGEDAR KOSMETIK ILEGAL”** (Studi putusan Nomor 508/Pid.Sus./2017/PN Pdg)”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dalam latar belakang dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah penerapan pidana terhadap pengedar kosmetik ilegal pada Perkara Nomor 508/Pid.Sus./2017/PN Pdg?
2. Bagaimanakah pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana terhadap pengedar kosmetik ilegal pada Perkara Nomor 508/Pid.Sus./2017/PN Pdg?

¹ Dokumen dari Pengadilan Negeri Padang, diambil pada tahun 2017

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang hendak penulis lakukan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui penerapan pidana terhadap pengedar kosmetik ilegal pada Perkara Nomor 508/Pid.Sus./2017/PN Pdg.
2. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana terhadap pengedar kosmetik ilegal pada Perkara Nomor 508/Pid.Sus./2017/PN Pdg.

D. Metode Penelitian

Dalam pembuatan proposal ini penulis melakukan metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Metode yang digunakan penulis dalam metode penelitian ini dengan jenis hukum normatif. Penelitian hukum normatif atau penelitian perpustakaan ini merupakan penelitian yang mengkaji studi dokumen, yakni menggunakan berbagai data sekunder seperti peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, teori hukum, dan dapat berupa pendapat para sarjana.²

2. Sumber Data

Dalam penelitian ini sumber data yang digunakan adalah data sekunder. Data sekunder yaitu, data yang diperoleh atau berasal dari bahan kepustakaan. Yang termasuk dalam data sekunder yaitu:³

² Ronny Hanitijo Soemitro, 2001, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 10

³ Bambang Sunggono, 2013, *Metodelogi Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 13

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang mengikat, seperti undang-undang dan putusan hakim yang terdiri dari:

- 1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.
- 2) Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1175/MENKES/PER/VII/2010 tentang Izin Produksi Kosmetika.
- 3) Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2015 tentang Persyaratan Teknis Kosmetika.
- 4) Putusan Perkara Nomor 508/Pid.Sus./2017/PN Pdg.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu dengan mencari bahan hukum yang tidak mengikat, tetapi dengan mengetahui pokok permasalahan serta memberi petunjuk berupa buku-buku, internet, dan jurnal.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer dan sekunder dengan memberikan pemahaman dan pengertian atas bahan hukum lainnya.

3. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah, studi Dokumen. Studi dokumen adalah teknik pengumpulan data dengan cara mempelajari bahan kepustakaan atau literatur-literatur yang ada, terdiri dari

perundang-undangan, dokumen-dokumen, buku-buku, jurnal hukum, kamus hukum yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti.⁴

4. Analisa Data

Analisa data merupakan kegiatan merapikan data hasil pengumpulan data dilapangan sehingga siap pakai untuk dianalisis dan mengambil kesimpulan.⁵

⁴ Abdul Kadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Jakarta, hlm. 168

⁵ Bambang Sunggono, 2015, *Metodelogi Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 38